



PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR ..5/.. ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dituntut untuk melakukan pengelolaan persediaan yang efektif, efisien, teratur dan tertib;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keseragaman, kelancaran dan keakuratan pengelolaan barang milik negara berupa persediaan, perlu adanya pedoman pengelolaan persediaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini merupakan acuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang persediaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
  - a. tata cara perencanaan kebutuhan barang persediaan;
  - b. mekanisme pengelolaan barang persediaan; dan
  - c. mekanisme distribusi barang persediaan.

Pasal 3

- (1) Seluruh satuan kerja maupun unit komponen/eselon II di lingkungan BKKBN wajib menyajikan nilai persediaan di dalam Neraca.
- (2) Peraturan kepala BKKBN ini berlaku untuk seluruh unit satuan kerja, Unit Eselon II/komponen baik di lingkungan BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 4

Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan di dalam neraca laporan keuangan mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2018

PELAKSANA TUGAS,

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
h SIGIT PRIOHUTOMO